



PENETAPAN

No. 60/ Pdt P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **JUMIYEM;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 16 Desember 1965 ;
Pekerjaan : Buruh;
Agama : Islam;
Alamat : Cabeyan Dk. Demangan Rt. 007, Kelurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 60/Pdt.P/2020/PN.Btl, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara JUMIYEM dengan ALM. Turdiono, pada tanggal 26 Juni 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - a. RETNO KUNTARI, lahir di Bantul, 20 Mei 1990
 - b. RIYA FERIYANA, lahir di Bantul, 02 Februari 1992
 - c. RIKA KURNIAWATI, lahir di Rokan Hulu, 16 Maret 2005
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, mereka mempunyai harta bersama berupa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01848 Desa Karanggayam Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta, Surat Ukur Nomor “ 00139/Sitimulyo/1999, atas nama KARIYO PAWIRO Di Karanggayam Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Suaminya (Alm Turdiono) Telah cerai mati 1 Juli 2007.
5. Bahwa setelah cerai mati terjadi, tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 01848 Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta, Surat Ukur Nomor “ 00139/Sitimulyo, atas nama KARIYO PAWIRO di Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. Diserahkan sepenuhnya pengurusannya kepada pemohon sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pemohon pada tanggal 25 November 2019
6. Bahwa saat ini pemohon dengan anak anak pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01848 Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta, Surat Ukur Nomor “ 00139/Sitimulyo/1999, atas nama KARIYO PAWIRO Di Karanggayam Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. Untuk biaya sekolah anaknya.
7. Bahwa untuk menjual tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01848 Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta, Surat Ukur Nomor “ 00139/Sitimulyo/1999, atas nama KARIYO PAWIRO

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 60/Pdt P/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah wali dari anaknya yang dewasa 2 (dua) dan yang belum dewasa 1 (satu) bernama :
 - RIKA KURNIAWATI, lahir di Rokan Hulu, 16 Maret 2005
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01848 Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta, Surat Ukur Nomor “ 00139/Sitimulyo/1999, atas nama KARIYO PAWIRO di Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402155612650001 atas nama Jumiye (Bukti P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01848 Desa Sitimulyo Piyungan Bantul, Surat Ukur Nomor “ 00139/Sitimulyo/1999, atas nama KARIYO PAWIRO (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 60/Pdt P/2020/PN Btl



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-01062011-0038 atas nama RIKA KURNIAWATI (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402155603050004 atas nama RIKA KURNIAWATI (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3402151605090009 atas nama kepala keluarga JUMIYEM (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 110/41/VI/1989 atas nama JUMIYEM dengan TURDIYONO (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-01102019-0005 atas nama TURDIYONO (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat tersebut di atas telah diserahkan seluruhnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAMIJO ;

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Cabeyan Dk, Demangan, RT 007, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yaitu TURDIYONO dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu RETNO KUNTARI, lahir di Bantul, 20 Mei 1990; RIYA FERIYANA, lahir di Bantul, 02 Februari 1992; dan RIKA KURNIAWATI, lahir di Rokan Hulu, 16 Maret 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama TURDIYONO telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan, namun setahu saksi, pemohon hanya mau mengurus turun waris lalu hendak menjual tanah;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut atas nama orang tua suami Pemohon yang lokasinya berada di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul;

2. Saksi HADI NURYANTO;

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Cabeyan Dk, Demangan, RT 007, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yaitu TURDIYONO dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu RETNO KUNTARI, lahir di Bantul, 20 Mei 1990; RIYA FERIYANA, lahir di Bantul, 02 Februari 1992; dan RIKA KURNIAWATI, lahir di Rokan Hulu, 16 Maret 2005;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama TURDIYONO telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan, namun setahu saksi, pemohon hanya mau mengurus turun waris lalu hendak menjual tanah;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut atas nama orang tua suami Pemohon yang lokasinya berada di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul;

3. Saksi JUMIRAN ;

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Cabeyan Dk, Demangan, RT 007, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 60/Pdt P/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yaitu TURDIYONO dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu RETNO KUNTARI, lahir di Bantul, 20 Mei 1990; RIYA FERIYANA, lahir di Bantul, 02 Februari 1992; dan RIKA KURNIAWATI, lahir di Rokan Hulu, 16 Maret 2005;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama TURDIYONO telah meninggal dunia ;
- Bahwa anak Pemohon yang paling kecil adalah RIKA KURNIAWATI sedangkan anak pertama dan kedua sudah menikah semua;
- Bahwa kepentingan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengurus turun waris lalu hendak menjual tanah;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut atas nama orang tua suami Pemohon yang lokasinya berada di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul;
- Bahwa dari pihak keluarga suami Pemohon tidak keberatan kalau tanah itu akan dijual;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan masa depan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 60/Pdt P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SAMIJO, saksi HADI NURYANTO dan saksi JUMIRAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 dan 3 Pemohon yaitu Menetapkan bahwa pemohon adalah wali dari anaknya yang dewasa 2 (dua) dan yang belum dewasa 1 (satu) bernama : RIKA KURNIAWATI, lahir di Rokan Hulu, 16 Maret 2005, dan Memberi ijin kepada pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01848 Desa Sitimulyo Piyungan Bantul, Surat Ukur Nomor “ 00139/Sitimulyo/1999, atas nama KARIYO PAWIRO di Sitimulyo Piyungan Bantul, maka Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3402-LT-01062011-0038 atas nama RIKA KURNIAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 6 Juni 2011 (Bukti P.3) menyatakan bahwa RIKA KURNIAWATI lahir di Rokan Hulu tanggal 16 Maret 2005, sehingga saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Ayat (1) telah diatur bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, dan dalam Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta bahwa anak pemohon yang bernama RIKA KURNIAWATI tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun saat ini masih tergolong dibawah umur yang dalam hal ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut secara hukum masih dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga dinyatakan belum cakap berbuat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama RIKA KURNIAWATI tersebut masih dibawah umur sehingga masih di bawah kekuasaan dari orang tuanya dalam hal ini Pemohon selaku ibu kandungnya oleh karena suami pemohon yang bernama TURDIYONO, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-01102019-0005 atas nama TURDIYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 1 Oktober 2019 (Bukti P.7) telah dinyatakan meninggal dunia di Bantul pada tanggal 1 Juli 2007, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dalam hal ini Pemohon selaku ibunya berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dalam hal ini untuk menjual tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01848 Desa Sitimulyo Piyungan Bantul, Surat Ukur Nomor " 00139/Sitimulyo/1999, atas nama KARIYO PAWIRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMIJO, saksi HADI NURYANTO, dan saksi JUMIRAN, menerangkan bahwa tanah yang hendak dijual tersebut atas nama orang tua suami Pemohon yang lokasinya berada di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan masa depan anak-anaknya serta

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 60/Pdt P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga suami pemohon tidak ada yang berkeberatan; Dengan demikian terhadap petitum angka 2 dan 3 Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar petitum sebagaimana dalam petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 Pemohon oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bantul atas keperluan dan kepentingan Pemohon sendiri, maka memenuhi Ketentuan Pasal 181 HIR cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum angka 1 pemohon patut untuk dikabulkan pula ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama RIKA KURNIAWATI, lahir di Rokan Hulu tanggal 16 Maret 2005, belum dewasa dan cakap berbuat hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama RIKA KURNIAWATI tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01848 Desa Sitimulyo Piyungan Bantul, Surat Ukur Nomor " 00139/Sitimulyo/1999, atas nama KARIYO PAWIRO;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 60/Pdt P/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMMAM HARIS, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HAMMAM HARIS, SH

EVI INSIYATI, SH, MH

Perincian biaya :

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
– Panggilan	: Rp. 100.000,-
– PNBP	: Rp. 10.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)